



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 19-K/PM II-08/AD/II/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FENDY NOOR HIDAYAT  
Pangkat/NRP : Sertu/21090149160388  
Jabatan : Ba Penjinak/ Operator Ru 2 Ton 1  
Kesatuan : Kizijhandak Ditziad  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 Maret 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kizijhandak RT. 04 RW. 010 Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/299/II/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP/60/A-60/2014 bulan Juli 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirziad selaku Papera Nomor : Kep/351/IX/2014 tanggal 10 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/186/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/19-K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 19 Januari 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/19-K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 20 Januari 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/186/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa
3. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requistoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
  - a. Pidana pokok : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Hal 1 dari 11 hal PUT/19-K/PM II-08/AD/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 33 (tiga puluh tiga) lembar Daftar Absensi Ton 1 Kizihandak Ditziad dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014;
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 1/DPO/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang permohonan bantuan pencarian orang a.n Terdakwa; mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.50/A-50/VI/2014/Jaya/2 tanggal 13 Juni 2014 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/2.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, perkara tersebut baru dapat diperiksa secara In Absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri. Untuk itu menanggapi permasalahan ini, maka Pengadilan Militer Utama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, sebagai berikut :

- a. Ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.
- b. Untuk menghindari penumpukan penyelesaian perkara in absentia di lingkungan Pengadilan Militer, terhadap perkara desersi In absentia yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, maka batas waktu 6 (enam) bulan tersebut dapat ditempuh dengan pemanggilan dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan, dengan catatan pada setiap panggilan dilengkapi data pendukung, surat keterangan yang dibuat oleh Kesatuan tentang alasan ketidakhadiran Terdakwa dipersidangkan, tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya tersebut di atas yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh Surat Edaran Pengadilan Militer Utama tersebut di atas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
  - a. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/ / /201... tanggal ..... 2015.
  - b. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/273/II/2015 tanggal 6-2-2015
  - c. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/482/III/2015 tanggal 25-2-2015.

Hal 2 dari 11 hal PUT/19-K/PM II-08/AD/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan telah memberikan jawaban surat dari Dankizijhandak/SDS Nomor : B/34/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 dan Nomor : B/61/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa Sertu FENDY NOOR HIDAYAT NRP 21090149160388 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disersi TMT 2 Mei 2014 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri sejak semula dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/299/II/2015 tanggal 16 Januari 2015, dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Dankizijhandak/SDS Nomor : B/34/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 dan Nomor : B/61/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa Sertu FENDY NOOR HIDAYAT NRP 21090149160388 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disersi TMT 2 Mei 2014 sampai dengan sekarang belum kembali, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh Surat Edaran Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/186/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Mako Kizihandak Ditziad Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Sertu Fendy Noorhidayat (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tanggal 25 Maret 2009, berdinast di Kizijhandak Ditziad dengan pangkat Sertu NRP 21090149160388 jabatan Ba Penjinak/ Operator Ru 2 Ton I Kizijhandak Ditziad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2014.
- c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telephon maupun surat.
- d. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) I<sup>o</sup>mor 1/DPO/2014 tanggal 16 Juni 2014, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- e. Bahwa kemudian Kesatuan Terdakwa telah melaporkan Terdakwa kepada Denpom Jaya/2 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP.50/A-5(WI/2014/Jaya/2 tanggal 13 Juni 2014.

Hal 3 dari 11 hal PUT/19-K/PM II-08/AD/I/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Mei sampai dengan 13 Juni 2014 atau selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pelda EDI SUHATMAN dan Saksi atas nama Serda SOFYAN ANDI WIDODO telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : EDI SUHATMAN ; Pangkat/NRP : Pelda/21840127420572 ; Jabatan : Dantim I Ton I ; Kesatuan : Kizijihandak Ditziad ; Tempat tanggal lahir : Padang, 4 Mei 1972; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Kizihandak RT. 04 RW. 010 No. 73 Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelda Edi Suhatman (Saksi-1) kenal Sertu Fendy Noorhidayat (Terdakwa) pada 2009 di kesatuan Kizijihandak Ditziad dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapat perintah dari Dankizijihandak untuk wajib lapor setiap 4 jam sekali kepada Bintara Piket, kemudian sejak tanggal 2 Mei 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2014 ialah karena adanya laporan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Neneng Juarsih istri Kopka Hudah anggota Yon Zikon 14/SWC.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya Bintara Piket melaporkan kepada Bintara Provost, selanjutnya Bintara Provost melaporkan kepada Dankizijihandak, kemudian Dankizijihandak memerintahkan Danton I Lettu Czi S.N. Wiranggana dan Bintara Provost Serma Yanto L Walubi untuk melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa oleh penyidik Denpom Jaya/2 pada tanggal 13 Juni 2014, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-2:

Nama lengkap : SOFYAN ANDI WIBOWO ; Pangkat/NRP : Serda/2111022620989 ; Jabatan : Bapan Ru I ; Kesatuan : Kizijihandak Ditziad ; Tempat tanggal lahir : ponorogo, 12 September 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Kizihandak RT. 04 RW. 010 No. 73 Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Sofyan Andi Widodo (Saksi-2) kenal dengan Sertu Fendy Noorhidayat (Terdakwa) pada tahun 2011 ketika Saksi-2 mulai berdinastasi di kesatuan Kizijihandak Ditziad dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapat perintah dari Dankizijihandak untuk wajib lapor setiap 4 jam sekali kepada Bintara Piket, kemudian sejak tanggal 2 Mei 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2014 ialah karena adanya laporan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Neneng Juarsih istri Kopka Huda anggota Yon Zikon 14/SWC.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya Bintara Piket melaporkan kepada Bintara Provost, selanjutnya Bintara Provost melaporkan kepada Dankizijihandak, kemudian Dankizijihandak memerintahkan Danton I Lettu Czi S.N. Wiranggana dan Bintara Provost Serma Yanto L Walubi untuk melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa oleh penyidik Denpom Jaya/2 pada tanggal 6 Juni 2014, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sertu FENDY NOOR HIDAYAT NRP 21090149160388 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dankizijihandak/SDS Nomor : B/34/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 dan Nomor : B/61/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- a. 33 (tiga puluh tiga) lembar Daftar Absensi Ton 1 Kizihandak Ditziad dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 yang ditandatangani oleh Bamin a.n Sertu Agus Subagyo NRP 31940479850673 dan diketahui oleh Dankizijihandak/SDS a.n Kapten Czi M. Imran Ibrahim NRP 11050054560584;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/17/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang permohonan bantuan pencarian orang a.n Sertu FENDY NOOR HIDAYAT NRP 21090149160388.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, sehingga Terdakwa dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/17/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Fendy Noor Hidayat (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tanggal 25 Maret 2009, berdinast di Kizijihandak Ditziad dengan pangkat Sertu NRP 21090149160388 jabatan Ba Penjinak/ Operator Ru 2 Ton I Kizijihandak Ditziad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pe rkara ini.
2. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Edi Suhatman dan Saksi-2 Serda Sofyan Andi Wibowo menerangkan pada awalnya Terdakwa mendapat perintah dari Dankizijihandak untuk wajib lapor setiap 4 jam sekali kepada Bintara Piket, kemudian sejak tanggal 2 Mei 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Edi Suhatman dan Saksi-2 Serda Sofyan Andi Wibowo menerangkan mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2014 ialah karena adanya laporan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Neneng Juarsih istri Kopka Hudah anggota Yon Zikon 14/SWC.
4. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Edi Suhatman dan Saksi-2 Serda Sofyan Andi Wibowo menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya Bintara Piket melaporkan kepada Bintara Provost, selanjutnya Bintara Provost melaporkan kepada Dankizijihandak, kemudian Dankizijihandak memerintahkan Danton I Lettu Czi S.N. Wiranggana dan Bintara Provost Serma Yanto L Walubi untuk melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 33 (tiga puluh tiga) lembar Daftar Absensi Ton 1 Kizihandak Ditziad dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 yang ditandatangani oleh Bamin a.n Sertu Agus Subagyo NRP 31940479850673 dan diketahui oleh Dankizijihandak/SDS a.n Kapten Czi M. Imran Ibrahim NRP 11050054560584 menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, sehingga Terdakwa dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/17/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.
6. Bahwa benar pada tanggal tanggal 13 Juni 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.50/A-50A/II/2014/Jaya/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 atau selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Edi Suhatman dan Saksi-2 Serda Sofyan Andi Wibowo menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Edi Suhatman dan Saksi-2 Serda Sofyan Andi Wibowo menerangkan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 6 dari 11 hal PUT/19-K/PM II-08/AD/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan memperimbangakan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Fendy Noor Hidayat adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Kizijihandak Ditziad dengan jabatan Ba Penjinak/ Operator Ru 2 Ton I, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090149160388.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirziad selaku Paptera Nomor : Kep/351/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang menyatakan Terdakwa Fendy Noor Hidayat sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21090149160388, kesatuan Kizijihandak Ditziyang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kecurang hati-hatian, kecurangan waspadaan, kekeledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Hal 7 dari 11 hal PUT/19-K/PM II-08/AD/I/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Edi Suhatman dan Saksi-2 Serda Sofyan Andi Wibowo menerangkan pada awalnya Terdakwa mendapat perintah dari Dankizijihandak untuk wajib lapor setiap 4 jam sekali kepada Bintara Piket, kemudian sejak tanggal 2 Mei 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Edi Suhatman dan Saksi-2 Serda Sofyan Andi Wibowo menerangkan mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2014 ialah karena adanya laporan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Neneng Juarsih istri Kopka Hudah anggota Yon Zik on 14/SWC.
3. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Edi Suhatman dan Saksi-2 Serda Sofyan Andi Wibowo menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya Bintara Piket melaporkan kepada Bintara Provost, selanjutnya Bintara Provost melaporkan kepada Dankizijihandak, kemudian Dankizijihandak memerintahkan Danton I Lettu Czi S.N. Wiranggana dan Bintara Provost Serma Yanto L Walubi untuk melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 33 (tiga puluh tiga) lembar Daftar Absensi Ton 1 Kizihandak Ditziad dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 yang ditandatangani oleh Bamin a.n Sertu Agus Subagyo NRP 31940479850673 dan diketahui oleh Dankizijihandak/SDS a.n Kapten Czi M. Imran Ibrahim NRP 11050054560584 menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, sehingga Terdakwa dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/17/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.
5. Bahwa benar pada tanggal tanggal 13 Juni 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.50/A-50A/II/2014/Jaya/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 atau selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Edi Suhatman dan Saksi-2 Serda Sofyan Andi Wibowo menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Hal 8 dari 11 hal PUT/19-K/PM II-08/AD/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 13 Juni 2014 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Juni 2014, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Juni 2014, Terdakwa maupun kesatuan Satkoramabar tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari " .

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Juni 2014 atau kurang lebih selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas yang baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 33 (tiga puluh tiga) lembar Daftar Absensi Ton 1 Kizihandak Ditziad dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 yang ditandatangani oleh Bamin a.n Sertu Agus Subagyo NRP 31940479850673 dan diketahui oleh Dankizijihandak/SDS a.n Kapten Czi M. Imran Ibrahim NRP 11050054560584;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/17/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang permohonan bantuan pencarian orang a.n Sertu FENDY NOOR HIDAYAT NRP 21090149160388.

Majelis berpendapat bukti surat-surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 10 dari 11 hal PUT/19-K/PM II-08/AD/II/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FENDY NOOR HIDAYAT, SERTU NRP 21090149160388 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 33 (tiga puluh tiga) lembar Daftar Absensi Ton 1 Kizihandak Ditziad dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 yang ditandatangani oleh Bamin a.n Sertu Agus Subagyo NRP 31940479850673 dan diketahui oleh Dankizijhandak/SDS a.n Kapten Czi M. Imran Ibrahim NRP 11050054560584;
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/17/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang permohonan bantuan pencarian orang a.n Sertu FENDY NOOR HIDAYAT NRP 21090149160388; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DIAN FITRIANSYAH, S.H., MAYOR CHK NRP 11010036610978, Panitera AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530163 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H  
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H  
KAPTEN CHK NRP 2920086530163

Hal 11 dari 11 hal PUT/19-K/PM II-08/AD/I/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)